



PERAN MEDIATOR NON LITIGASI GUNA MENCEGAH MENINGKATNYA SENGKETA DI PENGADILAN

(Studi Komparasi Indonesia-Italia)

Fadhia Putri Nadinda

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email: fadhianadindaa04@gmail.com

Disubmit: 15-01-2023

Direview: 15-02-2023

Diterima: 21-05-2023

Abstract

The increasing number of cases filed in court shows the need to optimize dispute resolution mechanisms outside of litigation. Non-litigation mediators play a strategic role in preventing disputes from escalating to court proceedings through a dialogical, participatory, and interest-based approach. This article aims to examine the role and effectiveness of non-litigation mediators in reducing the court caseload through a comparative study between Indonesia and Italy. This study uses a normative juridical method with a regulatory, comparative, and institutional approach. The results show that Italy has strongly institutionalized the role of mediators through mandatory mediation mechanisms and a strict mediator certification system, thereby reducing the number of litigation cases. Meanwhile, in Indonesia, the role of non-litigation mediators is still complementary and faces challenges in terms of regulation, professionalism, and the legal culture of society. This study emphasizes the importance of strengthening the legal and institutional framework for non-litigation mediators as a preventive instrument to reduce the increase in disputes in court.

Keywords: Mediation; Case Load; Italy

Abstrak

Meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan menunjukkan perlunya optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Mediator non-litigasi memiliki peran strategis dalam mencegah eskalasi sengketa menuju proses peradilan melalui pendekatan dialogis, partisipatif, dan berbasis kepentingan para pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran dan efektivitas mediator non-litigasi dalam mereduksi beban perkara pengadilan melalui studi komparasi antara Indonesia dan Italia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, komparatif, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Italia telah menginstitutionalisasi peran mediator secara kuat melalui mekanisme mediasi wajib dan sistem sertifikasi mediator yang ketat, sehingga mampu menekan jumlah perkara litigasi. Sementara itu, di Indonesia, peran mediator non-litigasi masih bersifat komplementer dan menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, profesionalisme, serta budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan mediator non-litigasi sebagai instrumen preventif untuk menekan peningkatan sengketa di pengadilan.

Kata Kunci: Mediasi; Beban Perkara; Italia

Pendahuluan

Meningkatnya jumlah sengketa yang masuk ke pengadilan merupakan fenomena yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia dan Italia. Di Indonesia, pertumbuhan perkara perdata menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Mahkamah Agung, rata-rata perkara perdata yang masuk mencapai ratusan ribu per tahun, sehingga menimbulkan penumpukan perkara (*court congestion*).¹ Kondisi ini berdampak pada proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, meningkatnya biaya litigasi bagi para pencari keadilan, serta potensi menurunnya kualitas putusan karena keterbatasan waktu dan sumber daya hakim. Akibatnya, efektivitas sistem peradilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan menjadi terancam.

Fenomena serupa juga terjadi di banyak negara lain, termasuk Italia. Meskipun demikian, Italia telah melakukan reformasi signifikan dalam pengelolaan sengketa perdata melalui penerapan mediasi non-litigasi, termasuk kewajiban mediasi (*mandatory mediation*) untuk jenis sengketa tertentu sebelum perkara diajukan ke pengadilan.² Keberhasilan model Italia menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi dapat berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk mencegah eskalasi konflik dan menekan jumlah sengketa yang sampai ke meja pengadilan.

Salah satu mekanisme alternatif yang dinilai efektif adalah mediasi non-litigasi. Mediasi menempatkan mediator

sebagai pihak netral yang berperan memfasilitasi komunikasi antara para pihak, membantu mereka mencapai kesepakatan secara musyawarah, tanpa melalui proses persidangan yang formal dan kaku. Peran mediator non-litigasi menjadi strategis, karena tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kepentingan pihak yang bersengketa agar tercapai *win-win solution*.³ Dengan demikian, mediasi memiliki fungsi preventif yang signifikan dalam mencegah eskalasi konflik dan menekan angka sengketa yang berujung ke pengadilan.

Di Indonesia, mediasi telah diakui secara normatif melalui beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 1 ayat 2 UU No. 30/1999).⁴ Sementara itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi dalam proses litigasi (*in-court mediation*) sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh hakim (Pasal 2 dan Pasal 4 PERMA 1/2016).

Namun, terdapat sejumlah masalah normatif dan praktis yang memengaruhi efektivitas mediasi non-litigasi di Indonesia. Pertama, keterbatasan pengaturan teknis mengenai mediasi di luar pengadilan. UU No. 30/1999 dan PERMA

¹ M. Fikri, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum & Peradilan* 10, no. 3 (2021): 421–40.

² Comenelli Luigi, "Mandatory Mediation in Italy: Success or Failure?," *Journal of Dispute Resolution*, no. 2 (2015): 45–67.

³ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 5, no. 1 (2022): 81–89.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (1999).

1/2016 masih memfokuskan mediasi pada konteks litigasi sehingga ruang untuk mediasi non-litigasi yang sepenuhnya bebas belum diatur secara jelas. Hal ini mengakibatkan mediator non-litigasi tidak memiliki standar profesional yang baku, sehingga kualitas dan kompetensi mediator dapat sangat bervariasi.⁵

Kedua, kedudukan hukum kesepakatan mediasi non-litigasi masih lemah. Pasal 9 UU No. 30/1999 hanya menyebutkan bahwa hasil mediasi dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sah menurut hukum, tetapi tidak secara otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Ketidakpastian hukum ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap jalur mediasi, sehingga banyak pihak tetap memilih litigasi sebagai jalan utama.⁶

Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat dan budaya hukum yang masih litigatif menjadi hambatan implementasi mediasi non-litigasi. Banyak masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya memahami manfaat mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan bersifat restoratif.⁷ Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum menyebabkan mediasi masih dianggap sebagai langkah opsional atau bahkan penghambat jalur litigasi.

Dalam konteks internasional, Italia menjadi contoh progresif. Melalui *Legislative Decree No. 28 of 2010 on Civil and Commercial Mediation*, Italia menerapkan mediasi wajib (*mandatory mediation*) sebelum pengajuan gugatan untuk jenis sengketa tertentu, termasuk

sengketa properti, kontrak, waris, penyewaan, dan tanggung jawab profesional.⁸ Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan menekan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sekaligus memperkuat kualitas mediasi melalui akreditasi mediator dan standar prosedural yang jelas.

Perbandingan antara Indonesia dan Italia menunjukkan adanya peluang bagi Indonesia untuk menguatkan mediasi non-litigasi melalui reformasi regulasi, kelembagaan, dan prosedural. Regulasi perlu memperjelas kedudukan mediator, standar profesional, dan kekuatan eksekutorial kesepakatan mediasi. Kelembagaan perlu menyiapkan sistem akreditasi nasional untuk menjamin kompetensi dan etika mediator. Prosedur dapat meninjau kemungkinan penerapan mediasi wajib untuk jenis sengketa tertentu, sambil tetap menghormati hak atas akses keadilan bagi masyarakat.⁹

Studi komparatif ini penting untuk memberikan perspektif baru mengenai bagaimana mediasi non-litigasi dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif yang efektif. Analisis ini juga menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan teori hukum, khususnya di bidang *Alternative Dispute Resolution*, agar sistem penyelesaian sengketa di Indonesia lebih efisien, adil, dan humanis. Dengan demikian, penguatan mediasi non-litigasi bukan hanya menjadi upaya untuk menekan jumlah perkara di pengadilan, tetapi juga untuk membangun budaya hukum yang menghargai penyelesaian sengketa secara

⁵ Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahat Hutan Melalui Proses Mediasi," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2012): 213.

⁶ Riska Fitriani.

⁷ N M R Saragih, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA," *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021).

⁸ Mary Trevor De Palo, Giuseppe, *Mediation in Italy: A Law and Economics Analysis*. Rome: ADR Center Research Series, 2012.

⁹ E Harahap Nurhadi, M, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 153–170.

musyawarah dan damai, selaras dengan prinsip keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur mediasi dan penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia dan Italia.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator non litigasi dalam mencegah meningkatnya sengketa di pengadilan melalui studi komparatif kedua negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan **Pembahasan**

A. Konsep dan Dasar Hukum Mediasi Non-Litigasi di Indonesia

Mediasi merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara damai.¹¹ Mediasi tidak bertujuan untuk menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan memfasilitasi dialog konstruktif agar para pihak dapat menemukan solusi terbaik atas kepentingan mereka. Oleh karena itu, mediasi menempatkan penyelesaian sengketa dalam kerangka kerja sama, bukan konfrontasi sebagaimana lazim terjadi dalam proses litigasi. Secara konseptual, mekanisme mediasi didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain prinsip kesukarelaan, netralitas mediator, dan kerahasiaan proses. Prinsip kesukarelaan menghendaki bahwa para pihak berpartisipasi dalam mediasi tanpa paksaan serta memiliki kebebasan untuk

menelaah regulasi terkait mediasi non litigasi, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan asas mediasi, sedangkan pendekatan perbandingan bertujuan membandingkan pengaturan dan peran mediator non litigasi di Indonesia dan Italia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deduktif dan memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan peran mediator non litigasi dalam mengurangi sengketa di pengadilan.

menerima atau menolak hasil kesepakatan.¹² Prinsip netralitas menuntut mediator untuk bersikap imparial dan tidak memihak salah satu pihak. Sementara itu, prinsip kerahasiaan bertujuan melindungi informasi yang muncul selama proses mediasi agar tidak disalahgunakan di kemudian hari.

Dalam konteks penyelesaian sengketa keperdataan, mediasi dipandang sebagai instrumen yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan dengan litigasi. Proses mediasi tidak terikat pada prosedur formal yang kaku, sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara lebih cepat dan dengan biaya yang relatif lebih rendah. Selain itu, mediasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mengemukakan kepentingan substantif yang sering kali tidak terakomodasi secara optimal dalam putusan pengadilan. Keunggulan lain dari mediasi adalah orientasinya pada pemulihan hubungan hukum dan sosial antara para pihak.¹³

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

¹¹ Margono Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019).

¹² Y Pratama Setiawan B, "Analisis Implementasi Mediasi Di Lingkungan Peradilan Indonesia," *Jurnal Peradilan Dan Mediasi* 5, no. 3 (2022): 234–250.

¹³ R Suhartono, "Tantangan Dan Peluang Implementasi Mediasi Di Pengadilan Negeri,"

Dalam banyak sengketa keperdataan, terutama yang melibatkan hubungan jangka panjang seperti sengketa bisnis, keluarga, atau perdata umum, keberlanjutan hubungan menjadi aspek yang sangat penting. Mediasi memungkinkan tercapainya solusi yang bersifat *win-win solution*, sehingga mengurangi potensi konflik lanjutan di masa mendatang.¹⁴

Di Indonesia, pengakuan terhadap mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi dasar hukum utama yang mengakui mediasi sebagai salah satu bentuk ADR. Regulasi ini memberikan legitimasi normatif terhadap penggunaan mediasi di luar mekanisme peradilan formal.¹⁵ Selain itu, Mahkamah Agung juga mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh hakim.¹⁶ Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Namun demikian, kedua regulasi tersebut belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai mediasi non-

litigasi yang dilakukan di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih menempatkan mediasi sebatas sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanpa pengaturan teknis yang memadai. Di sisi lain, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 justru lebih menitikberatkan pada mediasi yang terintegrasi dengan proses litigasi (*in-court mediation*), sehingga ruang pengaturan mediasi non-litigasi menjadi relatif terbatas. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai mediasi non-litigasi menimbulkan sejumlah persoalan struktural.¹⁷ Salah satunya adalah tidak adanya standar nasional yang mengatur kompetensi, sertifikasi, dan akreditasi mediator non-litigasi. Akibatnya, kualitas dan profesionalitas mediator sangat beragam, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas proses mediasi dan kualitas kesepakatan yang dihasilkan.

Persoalan lain berkaitan dengan kedudukan hukum kesepakatan hasil mediasi non-litigasi. Kesepakatan tersebut pada umumnya bersifat kontraktual dan tidak secara otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, terutama apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela.¹⁸ Berbagai keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mediasi non-litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung tetap memilih jalur litigasi

Jurnal Ilmu Hukum Indonesia 12, no. 1 (2021): 45–60.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁵ S Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsi, “Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014).

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

¹⁷ Karmawan, “Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017).

¹⁸ D Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 177.

karena dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih kuat melalui putusan pengadilan.¹⁹ Dengan demikian, meskipun mediasi telah diakui secara normatif dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya sebagai instrumen pencegahan sengketa dan pengurangan beban pengadilan belum berjalan secara optimal.

B. Model Mediasi Non-Litigasi di Italia

Italia merupakan salah satu negara di Eropa yang dianggap berhasil memanfaatkan mediasi non-litigasi sebagai instrumen strategis dalam sistem peradilan perdata. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesadaran negara terhadap dampak negatif penumpukan perkara di pengadilan, seperti lambannya proses peradilan, meningkatnya biaya perkara, serta menurunnya kualitas akses terhadap keadilan (*access to justice*).²⁰ Dalam konteks ini, mediasi diposisikan sebagai solusi struktural, bukan sekadar alternatif tambahan. Dorongan untuk mereformasi sistem penyelesaian sengketa di Italia semakin kuat setelah adanya kritik dari Uni Eropa terhadap lambannya penyelesaian perkara perdata di negara tersebut. Italia bahkan sempat dinilai sebagai salah satu negara dengan durasi penyelesaian perkara terlama di kawasan Eropa. Kondisi ini mendorong pemerintah Italia untuk melakukan reformasi hukum yang komprehensif dengan menempatkan mediasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa perdata.²¹

Reformasi tersebut diwujudkan melalui penerbitan *Legislative Decree No. 28 of 2010 on Civil and Commercial*

Mediation, yang menjadi tonggak penting dalam pengembangan mediasi non-litigasi di Italia. Regulasi ini secara tegas mengatur kerangka hukum, prosedur, serta kedudukan mediasi dalam sistem peradilan perdata.²² Tidak hanya memberikan legitimasi normatif, peraturan ini juga memperkuat posisi mediasi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Salah satu karakteristik paling menonjol dari sistem mediasi di Italia adalah penerapan mandatory mediation atau mediasi wajib sebelum proses litigasi dapat dilanjutkan. Melalui mekanisme ini, mediasi tidak lagi bersifat sukarela sepenuhnya, melainkan menjadi prasyarat prosedural bagi jenis sengketa tertentu. Dengan demikian, para pihak didorong untuk terlebih dahulu mencari penyelesaian damai sebelum membebani pengadilan dengan sengketa yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara konsensual.

Jenis sengketa yang diwajibkan untuk melalui proses mediasi di Italia cukup luas dan mencakup bidang-bidang yang secara statistik memiliki tingkat konflik tinggi. Sengketa tersebut antara lain meliputi sengketa hak milik dan properti, waris, kontrak perdata, penyewaan, perbankan, asuransi, serta tanggung jawab profesional. Penentuan kategori ini menunjukkan pendekatan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan nyata sistem peradilan. Karakter *pre-litigation mandatory* dalam sistem mediasi Italia menegaskan bahwa mediasi harus dilakukan sebelum perkara diajukan ke

¹⁹ S. S Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59.

²⁰ Moore Christopher W., *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass, 2014).

²¹ European Commission for The Efficiency of Justice (CEPEJ), *Study on the Functioning of Judicial Systems in Europe* (Strasbourg: Concil of Europe, 2020).

²² Italian Republic, "Legislative Decree No. 28 of 2010 on Mediation for Civil and Commercial Disputes" (2010).

pengadilan.²³ Apabila para pihak tidak dapat membuktikan telah mengikuti proses mediasi, hakim berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ketentuan ini memberikan posisi hukum yang kuat bagi mediasi dan menempatkannya sejajar dengan prosedur formal dalam hukum acara perdata.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan mediasi wajib, hukum Italia juga mengatur konsekuensi bagi para pihak yang tidak beritikad baik. Ketidakhadiran salah satu pihak tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya tambahan. Bahkan, sikap tidak kooperatif tersebut dapat dijadikan pertimbangan negatif oleh hakim dalam menjatuhkan putusan akhir perkara. Selain menekankan aspek kewajiban, Italia juga membangun sistem kelembagaan mediasi yang terstruktur dan terintegrasi.²⁴ Lembaga mediasi harus terdaftar dan diakreditasi oleh Kementerian Kehakiman, sehingga terdapat mekanisme pengawasan yang jelas terhadap kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan mediasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel.

Mediator di Italia diwajibkan memenuhi standar kompetensi tertentu melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Tidak hanya pelatihan awal, mediator juga diwajibkan mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Kewajiban ini memastikan bahwa mediator memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi kompleksitas sengketa yang

dimediasi²⁵. Menariknya, mediator di Italia tidak hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga memiliki pemahaman substantif terhadap bidang sengketa yang ditangani. Dalam sengketa perbankan, misalnya, mediator diharapkan memahami aspek hukum dan praktik perbankan. Pendekatan ini membuat proses mediasi lebih fokus, realistis, dan berorientasi pada solusi yang dapat dilaksanakan.

Dengan kapasitas mediator yang memadai, proses mediasi di Italia tidak berjalan secara formalistik atau simbolik semata. Mediasi benar-benar diarahkan untuk mengeksplorasi kepentingan para pihak, mengidentifikasi akar konflik, serta merumuskan opsi penyelesaian yang rasional. Hal ini meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan. Keberhasilan model mediasi Italia juga didukung oleh pengakuan hukum terhadap hasil kesepakatan mediasi. Kesepakatan yang dicapai melalui lembaga mediasi terakreditasi dapat memperoleh kekuatan eksekutorial setelah disahkan oleh pengadilan.²⁶ Dengan demikian, hasil mediasi memiliki kepastian hukum yang setara dengan putusan hakim.

Secara empiris, penerapan mediasi wajib di Italia menunjukkan dampak positif terhadap penurunan jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Data menunjukkan bahwa sengketa di bidang properti dan kontraktual, yang sebelumnya mendominasi beban perkara, mengalami penurunan signifikan setelah penerapan

²³ Nancy H. Rogers Goldberg, Stephen B., Frank E. A. Sander, *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, Arbitration, and Other Processes* (New York: Aspen Publishing, 2017).

²⁴ Comenelli Luigi, "Mandatory Mediation in Italy: Success or Failure?"

²⁵ De Palo, Giuseppe, *Mediation in Italy: A Law and Economics Analysis*. Rome: ADR Center Research Series.

²⁶ Bruce Patton Fisher, Roger, William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (New York: Penguin Books, 2011).

sistem ini.²⁷ Hal tersebut membuktikan efektivitas mediasi dalam mengurangi court congestion. Selain mengurangi beban pengadilan, mediasi non-litigasi juga berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian sengketa dan efisiensi biaya bagi para pihak. Proses yang lebih singkat dan fleksibel memberikan keuntungan praktis, terutama bagi pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum secara cepat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi non-litigasi di Italia tidak hanya bertumpu pada kewajiban normatif, tetapi juga pada dukungan kelembagaan, kualitas mediator, serta kepastian hukum hasil mediasi. Model ini menunjukkan bahwa mediasi dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa yang efektif apabila diatur dan diimplementasikan secara sistematis. Oleh karena itu, pengalaman Italia menjadi rujukan penting dalam studi komparasi untuk pengembangan mediasi non-litigasi di Indonesia.

C. Urgensi dan Rekomendasi Penguatan Mediasi Non-Litigasi di Indonesia

Penguatan mediasi non-litigasi di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah perkara perdata yang diajukan ke pengadilan setiap tahun.²⁸ Fenomena overburdened courts telah menjadi persoalan struktural dalam sistem peradilan Indonesia dan berdampak langsung pada efektivitas penegakan

hukum. Penumpukan perkara tidak hanya memperlambat proses pemeriksaan, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas pertimbangan hukum dalam putusan hakim. Beban perkara yang tinggi juga berdampak pada terhambatnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses litigasi yang panjang dan kompleks sering kali justru menimbulkan ketidakpuasan para pencari keadilan.²⁹ Dalam kondisi tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi alternatif strategis yang perlu diperkuat secara sistemik.

Mediasi non-litigasi memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai instrumen pencegahan eskalasi sengketa sejak tahap awal. Dengan memfasilitasi dialog dan kompromi sebelum sengketa berkembang menjadi konflik hukum terbuka, mediasi dapat menekan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan.³⁰ Fungsi preventif ini menjadi sangat penting dalam konteks keterbatasan sumber daya lembaga peradilan. Namun demikian, dalam praktiknya, mediasi non-litigasi di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Meskipun telah diakui secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan landasan operasional yang kuat. Akibatnya, mediasi non-litigasi sering kali dipersepsikan hanya sebagai pilihan

²⁷ W., *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*.

²⁸ M Putra, S. E., & Utama, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan," *Lex LATA* 1 (2022): 430–441.

²⁹ Masdar Tasmin, "Urgensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Negara Indonesia," *Jurnal Wasaka Hukum* 7, no. 2 (2019): 351–86.

³⁰ Hidayat Nur Candra Niagara Serena Ghean, "Penyelesaian Sengketa NonLitigasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 75–99.

tambahan, bukan sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa.³¹

Kelemahan normatif tersebut berimplikasi pada rendahnya kepastian hukum hasil mediasi non-litigasi. Kesepakatan yang dihasilkan sering kali tidak memiliki daya paksa yang memadai sehingga menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan mediasi non-litigasi harus dimulai dari pembenahan kerangka regulasi yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum.³² Pembelajaran dari Italia menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi non-litigasi sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi yang tegas dan komprehensif. Italia tidak hanya mengakui mediasi sebagai ADR, tetapi juga menempatkannya sebagai bagian integral dari sistem peradilan melalui mekanisme mediasi wajib. Pendekatan ini dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam merancang kebijakan serupa.³³

Reformasi pertama yang perlu dilakukan di Indonesia adalah reformasi regulasi melalui pembentukan undang-undang khusus tentang mediasi non-litigasi. Undang-undang tersebut harus mengatur secara rinci mengenai definisi, ruang lingkup, prinsip, dan tujuan mediasi non-litigasi. Dengan adanya pengaturan khusus, mediasi non-litigasi tidak lagi berada dalam posisi normatif yang marginal.³⁴ Pengaturan mengenai kedudukan mediator juga menjadi aspek

penting dalam reformasi regulasi. Mediator non-litigasi perlu diakui sebagai profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem penyelesaian sengketa. Pengakuan ini harus disertai dengan pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab mediator dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, prosedur mediasi non-litigasi perlu diatur secara jelas dan terstandarisasi. Pengaturan prosedural ini bertujuan untuk menjamin keseragaman praktik mediasi serta mencegah penyalahgunaan proses. Standar prosedur yang jelas juga akan meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap mekanisme mediasi.³⁵ Aspek krusial lainnya adalah penguatan kedudukan hukum kesepakatan hasil mediasi non-litigasi. Kesepakatan tersebut idealnya diberikan kekuatan eksekutorial setelah memenuhi syarat tertentu, misalnya melalui mekanisme pengesahan oleh pengadilan. Dengan demikian, hasil mediasi memiliki kepastian hukum yang sebanding dengan putusan hakim.

Reformasi kedua berkaitan dengan penguatan kelembagaan mediasi non-litigasi. Indonesia perlu membangun sistem kelembagaan yang terstruktur dan terkoordinasi secara nasional. Pembentukan lembaga akreditasi mediator menjadi langkah strategis untuk menjamin kualitas dan profesionalitas mediator.³⁶

³¹ Ruben Denny Djari, “Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak,” *Urmal Education and Development* 8, no. 1 (2020): 141–146.

³² Dkk Betty, “Analisis Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihak dalam Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus,” *JURNAL RECTUM* 4, no. 1 (2022).

³³ Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, no. 1 (2019): 2–15.

³⁴ Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1, no. 2 (2016).

³⁵ D Mayasari, I. and Rudy, “Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali,” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 90-98.

³⁶ Mayasari, I. and Rudy.

³⁷Sistem akreditasi mediator nasional harus mencakup standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan. Dengan adanya standar yang jelas, mediator non-litigasi diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional dan berintegritas. Hal ini penting untuk mencegah praktik mediasi yang bersifat formalistik atau tidak efektif.

Selain akreditasi, pendidikan dan pelatihan mediator perlu dilakukan secara berkelanjutan. Mediasi bukan sekadar keterampilan komunikasi, tetapi juga membutuhkan pemahaman hukum substantif dan kemampuan analisis konflik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mediator menjadi prasyarat utama keberhasilan mediasi non-litigasi. Reformasi kelembagaan juga harus diikuti dengan penguatan peran lembaga mediasi di masyarakat. Lembaga mediasi perlu didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat sipil. Sinergi ini akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan mediasi non-litigasi.³⁸

Reformasi ketiga menyangkut aspek prosedural, khususnya penerapan mediasi wajib (*mandatory mediation*) untuk jenis sengketa tertentu. Penerapan mediasi wajib dapat menjadi instrumen efektif untuk mengarahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh jalur damai sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, kebijakan ini harus dirancang secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan hak atas akses keadilan.³⁹ Jenis sengketa yang dapat

dipertimbangkan untuk mediasi wajib antara lain sengketa tanah, waris, dan kontrak sederhana. Sengketa-sengketa tersebut memiliki karakteristik yang relatif cocok untuk diselesaikan melalui mediasi karena sering kali melibatkan hubungan jangka panjang dan kepentingan sosial yang kompleks.

Penerapan mediasi wajib juga harus disertai dengan mekanisme pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, seperti sengketa yang mengandung unsur kekerasan atau ketimpangan kekuasaan yang ekstrem. Dengan demikian, mediasi tidak menjadi alat pemaksaan, melainkan tetap berorientasi pada keadilan substantif. Selain reformasi struktural, perubahan paradigma masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan mediasi non-litigasi. Budaya hukum yang masih litigatif perlu diarahkan menuju budaya dialog dan musyawarah. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting melalui edukasi hukum dan sosialisasi manfaat mediasi.

Peran hakim dan advokat juga tidak dapat diabaikan dalam penguatan mediasi non-litigasi. Hakim dapat berfungsi sebagai gatekeeper yang mendorong para pihak untuk menempuh mediasi, sementara advokat diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan litigasi, tetapi juga pada penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan klien secara keseluruhan.⁴⁰ Jika reformasi regulasi, kelembagaan, dan prosedural dilakukan secara terintegrasi, mediasi non-litigasi berpotensi bertransformasi dari mekanisme pelengkap menjadi pilar utama sistem

³⁷ E Septiani, D. and Ratna, "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi," *Notarius* 15, no. 1 (2022): 430–39.

³⁸ S. B. B Samin, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 201–217.

³⁹ M. A Afifah, N., & Nizar, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Telaah Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016," *Jurnal ALAhkam* 32, no. 1 (2022).

⁴⁰ N Hidayati, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 13, no. 2 (2021): 195–210.

penyelesaian sengketa nasional. Transformasi ini akan membawa perubahan signifikan dalam cara negara mengelola konflik hukum di masyarakat.

Pada akhirnya, penguatan mediasi non-litigasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan, tetapi juga untuk memperluas akses keadilan bagi

Kesimpulan

Mediasi non-litigasi merupakan instrumen strategis dalam sistem penyelesaian sengketa modern, khususnya untuk mencegah meningkatnya jumlah perkara perdata di pengadilan. Di Indonesia, meskipun mediasi telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, implementasinya masih terbatas pada konteks litigasi. Ketiadaan regulasi khusus mengenai mediasi non-litigasi menimbulkan beberapa persoalan, antara lain standar kompetensi mediator yang beragam, kepastian hukum kesepakatan mediasi yang lemah, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme mediasi di luar pengadilan. Pengalaman Italia menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi dapat berfungsi efektif apabila didukung regulasi yang jelas, kelembagaan yang terstruktur, serta penerapan mediasi wajib (*mandatory mediation*) untuk jenis sengketa tertentu. *Legislative Decree No. 28 of 2010* memberikan kepastian hukum, mekanisme akreditasi mediator, dan pengaturan prosedural yang ketat. Hasilnya, tingkat keberhasilan mediasi di Italia tinggi dan mampu secara signifikan mengurangi beban perkara di pengadilan, khususnya sengketa properti dan kontraktual.

Urgensi penguatan mediasi non-litigasi di Indonesia terlihat dari terus meningkatnya beban pengadilan yang berdampak pada keterlambatan putusan, biaya tinggi, dan potensi menurunnya

masyarakat. Mediasi menawarkan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan para pihak. Dengan demikian, mediasi non-litigasi dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perdamaian sosial.

kualitas keadilan. Reformasi diperlukan pada tiga aspek utama. Pertama, regulasi: perlu undang-undang khusus yang mengatur kedudukan mediator, prosedur mediasi, dan kekuatan eksekutorial kesepakatan. Kedua, kelembagaan: perlu sistem akreditasi nasional yang menjamin kompetensi, integritas, dan etika mediator. Ketiga, prosedural: perlu pertimbangan penerapan mediasi wajib untuk sengketa tertentu, seperti sengketa tanah, waris, dan kontrak sederhana, sambil tetap menjamin hak atas akses keadilan. Penguatan mediasi non-litigasi tidak hanya akan mengurangi beban pengadilan, tetapi juga mendorong penyelesaian sengketa yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

Mediasi memungkinkan tercapainya *win-win solution*, pemulihan hubungan antar pihak, dan efisiensi waktu serta biaya. Dengan demikian, mediasi non-litigasi memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam sistem penyelesaian sengketa nasional, bukan sekadar pelengkap litigasi. Bagi pengembangan ilmu hukum, studi tentang mediasi non-litigasi perlu diperluas melalui penelitian empiris dan komparatif untuk mengukur efektivitas implementasi di Indonesia. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan hukum, psikologi, dan sosiologi dapat memperkaya pemahaman terhadap perilaku pihak dalam mediasi serta faktor-faktor keberhasilan proses mediasi. Pengembangan teori mediasi yang relevan dengan konteks hukum nasional juga penting agar praktik mediasi dapat diintegrasikan secara optimal ke dalam

sistem hukum Indonesia, sekaligus memperkaya kajian akademik di bidang alternatif penyelesaian sengketa. Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi non-litigasi berpotensi meningkatkan akses

keadilan, memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai, dan memberikan kontribusi nyata bagi reformasi sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (CEPEJ), European Commission for The Efficiency of Justice. *Study on the Functioning of Judicial Systems in Europe*. Strasbourg: Concil of Europe, 2020.
- Afifah, N., & Nizar, M. A. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Telaah Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016." *Jurnal AlAhkam* 32, no. 1 (2022).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Betty, Dkk. "Analisis Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihakdalam Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus." *JURNAL RECTUM* 4, no. 1 (2022).
- Comenelli Luigi. "Mandatory Mediation in Italy: Succes or Failure?" *Journal of Dispute Resolution*, no. 2 (2015): 45–67.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 5, no. 1 (2022): 81–89.
- Djari, Ruben Denny. "“Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak.” *Urnal Education and Development* 8, no. 1 (2020): 141–146.
- Fikri, M. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum & Peradilan* 10, no. 3 (2021): 421–40.
- Fisher, Roger, William Ury, dan Bruce Patton. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books, 2011.
- Goldberg, Stephen B., Frank E. A. Sander, dan Nancy H. Rogers. *DisputeResolution: Negotiation, Mediation, Arbitration, and Other Processes*. New York: Aspen Publishing, 2017.
- Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsi, S. "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014).
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59.
- Hidayati, N. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama." *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 13, no. 2 (2021): 195–210.
- Karmawan. "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017).
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung*. Jakarta:

- Mahkamah Agung RI, 2023.
- Mardalena Hanifah. “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1, no. 2 (2016).
- Mayasari, I. and Rudy, D. “Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 90-98.
- Mulyana, D. “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 177.
- Niagara Serena Ghean, and Hidayat Nur Candra. “Penyelesaian Sengketa NonLitigasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 75–99.
- Nurhadi, M, and E Harahap. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 153–170.
- Palo, Giuseppe, dan MaryTrevor De. *Mediation in Iyaly: A Law and Economics Analysis. Rome: ADR Center Research Series*, 2012.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).
- Putra, S. E., & Utama, M. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan.” *Lex LATA* 1 (2022): 430–441.
- Rahmah, Dian Maris. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadila.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, no. 1 (2019): 2–15.
- Republic, Italian. Legislative decree No. 28 of 2010 on Mediation for Civil and Commercial Disputes (2010).
- Riska Fitriani. “Penyelesaian Sengketa Lahat Hutan Melalui Proses Mediasi.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2012): 213.
- Samin, S. B. B. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 201–217.
- Saragih, N M R. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA.” *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021).
- Septiani, D. and Ratna, E. “Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi.” *Notarius* 15, no. 1 (2022): 430–39.
- Setiawan B, and Y Pratama. “Analisis Implementasi Mediasi Di Lingkungan Peradilan Indonesia.” *Jurnal Peradilan Dan Mediasi* 5, no. 3 (2022): 234–250.
- Suhartono, R. “Tantangan Dan Peluang Implementasi Mediasi Di Pengadilan Negeri.” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 12, no. 1 (2021): 45–60.
- Suyud, Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Tasmin, Masdar. “Urgensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Negara Indonesia.” *Jurnal*

Wasaka Hukum 7, no. 2 (2019): 351–86.

W., Moore Christopher. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco: Jossey-Bass, 2014.